

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TA. 2025



KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	2
C. Isu Strategis	18
D. Sistematika Penyajian.....	19
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 20
A. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 28
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	30
C. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	48
 BAB IV PENUTUP	 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Tuntungan dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Tuntungan dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Tuntungan;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Tuntungan pada tahun berikutnya.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Tuntungan adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No.49 tahun 2023 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan : Bab 3 Pasal 5. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

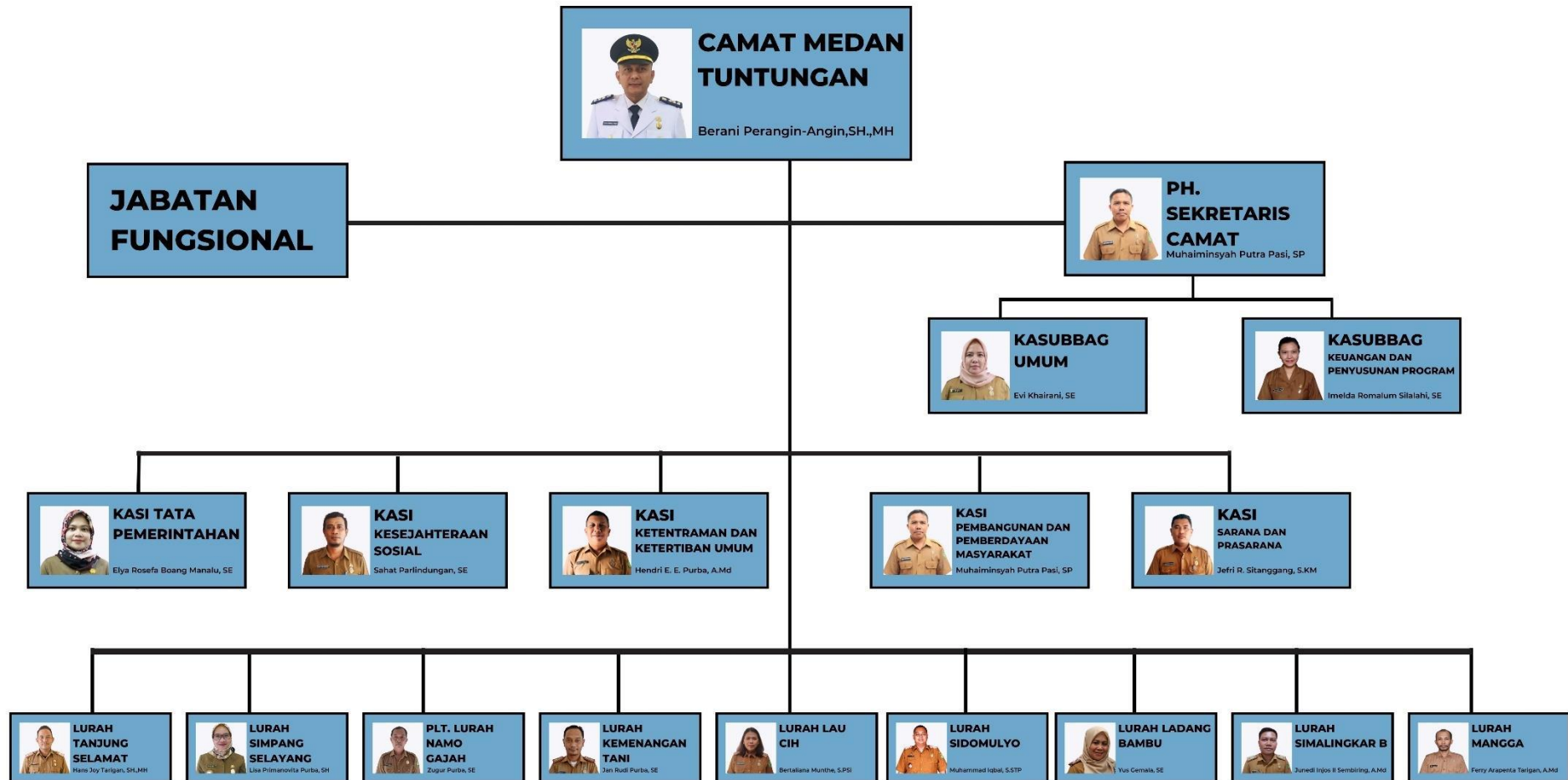
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tuntungan mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan No.49 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Camat.
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - Kepala Sub Bagian Umum; dan
 - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
- h. Jabatan Fungsional dan
- i. Jabatan Pelaksana.

Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Medan Tuntungan



Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tuntungan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 49 Tahun 2023, tentang Rincian Tugas dan Fungsi kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :

1. Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana operasional program dan kegiatan di lingkungan kecamatan meliputi rencana kerja, rencana kegiatan anggaran berdasarkan program kerja kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan kecamatan melalui rapat berkala dan insidentil pada internal kecamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan proses pembinaan disiplin dan pemberian penghargaan serta penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Melaksanakan penetapan norma standar operasional prosedur, kerangka acuan kerja kegiatan dan standar lainnya di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Mengendalikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang mencakup pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program Kecamatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik lingkup kecamatan yang meliputi kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan, pembinaan kegiatan

sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa, pembinaan pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan, pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan, pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan, pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan standar untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat;

- h. Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan lembaga/instansi/organisasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk tercapainya sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat
- i. Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum melalui kerjasama dengan muspika/instansi terkait agar terciptanya keamanan dan ketertiban di Kecamatan
- j. Mengendalikan penyelenggaraan bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan melalui sosialisasi dan fasilitasi dengan masyarakat dan instansi terkait agar terlaksananya tujuan pembentukan peraturan perundang – undangan.
- k. Mengendalikan penyelenggaraan koordinasi bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum melalui upaya pemeliharaan aset pemerintah untuk kelancaran penggunaan fasilitas pelayanan umum yang ada
- l. Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olah raga, kesehatan masyarakat serta kebudayaan agar terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di Kecamatan.
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja Kelurahan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya kepala OPD Kecamatan Medan Tuntungan membawahi 9 Kelurahan, 75 Kepala Lingkungan dan dibantu oleh Sekcam, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasi Sarana dan Prasarana, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program. Yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2. Sekretaris

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;

- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana,

- penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
 - f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
 - g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan

Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi

unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar

- operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan

prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
- g. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur

- pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS (*STRATEGI ISSUED*)

Walaupun berbagai keluaran (Output) dan hasil (Outcome) yang dicapai selama tahun 2025 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks.

Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan perencanaan pembangunan selama tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

- Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up) yang disebabkan kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan serta belum tepatnya masyarakat dalam membuat skala prioritas dalam perencanaan.
- Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, hambatan teknologi dan karena kompetensi dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- Pengelolaan masalah kebersihan wilayah, penghijauan, dan keindahan wilayah yang perlu ditingkatkan.
- Peningkatan kondisi sarana prasarana umum dan jalan di Kecamatan Medan Tuntungan
- Pemantauan terhadap kenyamanan dan ketertiban wilayah, termasuk masalah perizinan, dan sebagainya.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Kata pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

C. Isu Strategis

D. Sistematika Laporan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

C. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat;
2. Persentase Permasalahan/ Gangguan/ Konflik Sosial yang ditangani;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Nilai Sakip Perangkat Daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja (Tapkin) berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, maka Kecamatan Medan Tuntungan telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

CAMAT MEDAN TUNTUNGAN KOTA MEDAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	67
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase permasalahan/ pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.375.721.465	APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.103.667.044	APBD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.988.071.969	APBD
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	308.475.410	APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	880.291.235	APBD

LAMPIRAN:**I. PENJELASAN PERHITUNGAN**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)																																										
(1)	(2)	(3)	(4)																																										
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (67)	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal]= > 60 – 70 (B) <table><tr><th>No.</th><th>Komponen/SubKomponen/Kriteria</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>4.</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25</td></tr><tr><td colspan="2">Nilai AKIP</td><td>100</td></tr></table> Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. <table><tr><th>Predikat</th><th>Nilai AKIP</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50 - 60</td><td>Cukup (Memadai)</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>>0 - 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	No.	Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot	1.	Perencanaan Kinerja	30	2.	Pengukuran Kinerja	30	3.	Pelaporan Kinerja	15	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	Nilai AKIP		100	Predikat	Nilai AKIP	Interpretasi	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan	A	>80 - 90	Memuaskan	BB	>70 - 80	Sangat Baik	B	>60 - 70	Baik	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai)	C	>30 - 50	Kurang	D	>0 - 30	Sangat Kurang
No.	Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot																																											
1.	Perencanaan Kinerja	30																																											
2.	Pengukuran Kinerja	30																																											
3.	Pelaporan Kinerja	15																																											
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25																																											
Nilai AKIP		100																																											
Predikat	Nilai AKIP	Interpretasi																																											
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan																																											
A	>80 - 90	Memuaskan																																											
BB	>70 - 80	Sangat Baik																																											
B	>60 - 70	Baik																																											
CC	>50 - 60	Cukup (Memadai)																																											
C	>30 - 50	Kurang																																											
D	>0 - 30	Sangat Kurang																																											

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)																									
(1)	(2)	(3)	(4)																									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (90)	Berdasarkan Keputusan Permenpan RB Nomor : 14/2017. Seluruh Indikator diukur dengan skala ordinal. Tingkat pengukuran pada kinerja pelayanan saat ini adalah : <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval (NI)</th><th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th><th>Mutu Pelayanan (x)</th><th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>TidakBaik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,80 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,524 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Penjelasan : Hasil pengukuran secara komprehensif yang diperoleh dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mencakup: 1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 4. Biaya/ Tarif Pelayanan 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan Pengaduan Pelayanan 9. Sarana dan Prasarana Pelayanan	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TidakBaik	2	2,80 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																								
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TidakBaik																								
2	2,80 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																								
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																								
4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																								
3.	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	100%	$\frac{\text{Capaian masyarakat yang diusulkan}}{\text{Target masyarakat yang menerima manfaat}} \times 100 \%$ Penjelasan :																									

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
			$100\% = \frac{a + b}{2} \times 100\%$ $a = \frac{\text{Jumlah masyarakat penerima manfaat yang terdampak pembangunan sarpras}}{\text{Jumlah target masyarakat penerima manfaat yang terdampak pembangunan saspras}} \times 100\%$ $\% = \frac{\text{jumlah masyarakat penerima manfaat yang terdampak kegiatan pemberdayaan masyarakat}}{\text{jumlah target masyarakat penerima manfaat yang terdampak kegiatan pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$ a = Rehabilitasi Jalan Bunga Sakura Gg. Uncu L=3 meter P= 60 Meter Kel Tanjung Selamat jumlah yang berdampak 10 Kepala Keluarga (KK), Rehabilitasi Jalan Bunga Pancur-I Gang Melur L=3 Meter P= 95 Meter Kel Simpang Selayang jumlah yang berdampak 30 Kepala Keluarga (KK), Rehabilitasi Jalan Gang Barus lingkungan I L=3 Meter P= 60 Meter Kel Namo Gajah jumlah yang berdampak 10 Kepala Keluarga (KK), Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) ≤ 3M dilingkungan I L= 3 meter P = 65 meter Kel Kemenangan Tani jumlah yang berdampak 10 Kepala Keluarga (KK), Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) ≤ 3M dilingkungan I P= 63 M Kel Lau Cih jumlah yang berdampak 15 Kepala Keluarga (KK), Rehabilitasi Jalan Bunga Turi II Gang Buku Lk. IV L= 3 meter P = 60 meter Kel Sidomulyo jumlah yang berdampak 12 Kepala Keluarga (KK), Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) ≤ 3M Lk III Jln. Bunga Kardiol Gg. Lado L=3 meter P= 60 Meter Kel Ladang Bambu jumlah yang terdampak 5 Kepala Keluarga (KK), Rehabilitasi Jalan Bunga Rampai II Gg. GKPS Lingkungan II L=3 meter P= 56 meter Kel Simalingkar-B jumlah yang berdampak 6 Kepala Keluarga (KK), Rehabilitasi Jalan Irigasi Gg. Bersama 8 Lk. V L=3 meter P=60 meter Kel Mangga jumlah yang berdampak 12 Kepala Keluarga (KK). Total jumlah target Kepala Keluarga Terdampak Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan : 110 KK a = $\frac{110 \text{ KK}}{110 \text{ KK}} \times 100 \% = 100\%$

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
			b = Pelatihan Keterampilan pembuatan shampo,sabun dan body care Kelurahan Tanjung Selamat (30 orang), Pelatihan Tata Rias Kecantikan Kelurahan Sidomulyo (30 orang), Pelatihan Keterampilan Pembuatan Gorden Kelurahan Ladang Bambu (30 orang) Total jumlah target masyarakat penerima manfaaat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan : 90 orang b= $\frac{90 \text{ orang}}{90 \text{ orang}} \times 100\% = 100\%$ Capaian Masyarakat Penerima Manfaat : diperoleh dari jumlah masyarakat penerima manfaat yang direalisasikan Target Masyarakat Penerima Manfaat : diperoleh dari jumlah masyarakat penerima manfaat yang diusulkan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan 2 sub kegiatan antara lain Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan Perwal Nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan terhadap Perwal Nomor 44 Tahun 2021.
4.	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	$\frac{\text{Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani}}{\text{total Jumlah permasalahan gangguan etentrman dan ketertiban umum serta konflik sosial}} = 100\%$

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
			Penjelasan : <i>Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani : diperoleh dari Laporan/ Aduan yang masuk ke Kecamatan dan sudah ditangani</i> <i>Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial : diperoleh dari Laporan/ Surat Masuk Aduan yang masuk ke Kecamatan</i> Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dihitung dari jumlah permasalahan yang ditangani dibagi dengan permasalahan /pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan /diidentifikasi. Capaian kinerja sasaran permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani ditampung dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan yaitu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan, Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan sub kegiatan yaitu : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan tiga sub kegiatan yaitu : (1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan (2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dan (3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Form PK)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 seperti tersebut diatas.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kecamatan Medan Tuntungan dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Penetapan Kinerja tahun 2025 yang diperbaharui sebagaimana dimuat dalam Bab II. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Medan Tuntungan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	67	67,05	100%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	90,39	100,43%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100%

Dari tabel diatas terdapat 3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan medan Tuntungan sebagai berikut:

Kecamatan Medan Tuntungan mencatat pencapaian kinerja yang telah melampaui target disemua indicator sasaran strategis. Nilai Sakip Kecamatan medan Tuntungan mencapai 67.05 dari target yang ditetapkan sebesar 67. Hal ini menunjukkan adanya akuntabilitas dan efektifitas dalam pengelolaan kinerja perangkat daerah, meskipun diperlukan Langkah perbaikan untuk mencapai target yang optimal.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dengan target 90 poin, realisasi mencapai 90,39 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Medan Tuntungan sangat baik serta mencerminkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Tingkat kepuasan yang tinggi memberikan kepercayaan yang lebih besar terhadap pelayanan pemerintah Kecamatan Medan Tuntungan.

Indikator berikutnya, Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat telah tercapai sepenuhnya, yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menjangkau seluruh masyarakat sasaran sesuai dengan perencanaan.

Indikator yang terakhir, Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani juga telah mencapai target sepenuhnya. Ini yang berarti seluruh permasalahan dan pengaduan yang muncul telah ditangani dengan baik, sehingga mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif di Kecamatan Medan Tuntungan.

Secara umum, seluruh sasaran strategis telah tercapai sesuai target, bahkan beberapa indikator menunjukkan capaian yang melampaui target. Ini mencerminkan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Medan Tuntungan telah berjalan efektif dan optimal. Namun, evaluasi berkala, peningkatan inovasi, dan perbaikan pada aspek yang belum optimal tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan capaian di masa mendatang.

B. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran strategis 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

1. Indikator Nilai Sakip Kecamatan Medan Tuntungan

Kecamatan Medan Tuntungan menerapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendukung proses pertanggungjawaban serta mendorong peningkatan kinerja instansi. Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) mencerminkan bentuk pertanggungjawaban kementerian/lembaga atau perangkat daerah atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator Nilai Sakip Kecamatan Medan Tuntungan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Indikator Nilai SAKIP
Kecamatan Medan Tuntungan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	TAHUN 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai Sakip Kecamatan Medan Tuntungan	Nilai	67	67,05	100%

Berdasarkan tabel di atas, target Nilai SAKIP Kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2025 ditetapkan sebesar 67, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 67,05. Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja Tahun 2025 atas indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan Medan Tuntungan adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Untuk melihat perbandingan capaian nilai Sakip tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Nilai Sakip Tahun 2024 dan 2025

	Tahun 2024	Tahun 2025
Nilai Sakip	66.45	67.05

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan Medan Tuntungan,

wajib dilaksanakan secara berkala. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dibawah ini penjelasan dan rumus indikator SAKIP Kecamatan Medan Tuntungan:

No	Komponen yang Dinilai	2025	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21
2	Pengukuran Kinerja	35	21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal	25	15
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,05
	Tingkat Akuntabilitas		B

Untuk Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Medan Tuntungan jika dibandingkan dengan target indikator tersebut yaitu 67 maka capaian untuk indikator ini adalah :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{67,05}{67} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Medan Tuntungan antara tahun 2024 dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2024 dengan Tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Sasaran
Nilai SAKIP
Kecamatan Medan Tuntungan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2024	2025	2024	2025
1	Nilai SAKIP Kecamatan Medan Tuntungan	Nilai	66,45	67,05	102%	100%

Indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP Kecamatan Medan Tuntungan dijadikan sebagai indikator kinerja sasaran karena mencerminkan upaya peningkatan kinerja Kecamatan Medan Tuntungan.

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama
Nilai SAKIP Kecamatan Medan Tuntungan

IKU	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi	%
Nilai SAKIP Kecamatan Medan Tuntungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERINTAH DAERAH	24.375.721.465,00	22.030.707.837,00	90.38%
	KECAMATAN	24.132.900.597,00	21.858.513.317,00	90.58%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.196.250,00	17.515.500,00	72.39%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.196.250,00	17.515.500,00	72.39%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.146.228.813,00	15.169.121.571,00	88.47%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.850.848.813,00	14.901.221.571,00	88.43%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	295.380.000,00	267.900.000,00	90.70%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.864.444,00	220.279.740,00	85.09%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.578.899,00	25.334.995,00	73.27%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.149.350,00	10.434.000,00	37.07%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.793.623,00	19.657.216,00	99.31%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.720.646,00	87.854.224,00	92.75%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.306.426,00	38.433.805,00	90.85%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.315.500,00	38.565.500,00	98.09%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.526.790,00	43.061.000,00	37.93%
	Pengadaan Mebel	34.623.500,00	-	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.903.290,00	43.061.000,00	54.57%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.294.972.300,00	6.195.567.047,00	98.42%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.250.000,00	109.620.227,00	87.52%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.169.722.300,00	6.085.946.820,00	98.64%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.112.000,00	212.968.459,00	72.17%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.840.000,00	166.528.459,00	69.14%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.272.000,00	46.440.000,00	85.57%
	KELURAHAN KEMENANGAN TANI	26.208.924,00	21.036.911,00	80.27%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.683.924,00	13.006.911,00	95.05%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.896.799,00	6.526.911,00	94.64%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.787.125,00	6.480.000,00	95.47%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.525.000,00	8.030.000,00	64.11%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.525.000,00	8.030.000,00	64.11%
	KELURAHAN LADANG BAMBU	26.761.061,00	15.158.300,00	56.64%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.756.771,00	7.113.400,00	51.71%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.969.646,00	6.213.400,00	89.15%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.787.125,00	900.000,00	13.26%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.004.290,00	8.044.900,00	61.86%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.004.290,00	8.044.900,00	61.86%
	KELURAHAN LAU CIH	22.808.777,00	16.432.140,00	72.04%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.991.177,00	10.413.610,00	74.43%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.997.953,00	6.550.110,00	93.60%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.993.224,00	3.863.500,00	55.25%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.817.600,00	6.018.530,00	68.26%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.817.600,00	6.018.530,00	68.26%
	KELURAHAN MANGGA	34.251.861,00	25.732.293,00	75.13%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.891.221,00	5.700.405,00	41.04%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.919.695,00	5.700.405,00	82.38%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.971.526,00	-	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.360.640,00	20.031.888,00	98.39%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.360.640,00	20.031.888,00	98.39%
	KELURAHAN NAMO GAJAH	26.825.050,00	19.870.278,00	74,07%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.839.130,00	12.495.278,00	90,29%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.867.604,00	7.375.000,00	107,39%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.971.526,00	6.813.300,00	97.73%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.985.920,00	7.375.000,00	56.79%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.985.920,00	7.375.000,00	56.79%
	KELURAHAN SIDOMULYO	30.932.352,00	18.607.205,00	60.15%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.968.452,00	7.096.800,00	50.81%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.996.926,00	6.101.670,00	87.21%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.971.526,00	995.130,00	14.27%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.963.900,00	11.510.405,00	67.85%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.963.900,00	11.510.405,00	67.85%
	SIMALINGKAR B	22.279.466,00	14.513.839,00	65.14%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.612.166,00	6.993.989,00	51.38%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.925.591,00	5.583.989,00	80.63%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.686.575,00	1.410.000,00	21.09%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.667.300,00	7.519.850,00	86.76%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.667.300,00	7.519.850,00	86.76%
	KELURAHAN SIMPANG SELAYANG	25.781.475,00	23.398.025,00	90.76%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.991.275,00	12.901.725,00	92.21%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.998.495,00	6.196.575,00	88.54%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.992.780,00	6.705.150,00	95.89%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.790.200,00	10.496.300,00	89.03%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.790.200,00	10.496.300,00	89.03%
	KELURAHAN TANJUNG SELAMAT	26.971.902,00	17.445.529,00	64.68%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.970.952,00	7.206.029,00	51.58%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.982.727,00	5.955.404,00	85.29%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.988.225,00	1.250.625,00	17.90%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.000.950,00	10.239.500,00	78.76%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.000.950,00	10.239.500,00	78.76%

Berdasarkan data tersebut, terdapat 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 15 (lima belas) subkegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan Medan Tuntungan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24.375.721.465,- dengan realisasi sebesar Rp22.031.707.837,- sehingga tingkat serapan anggaran mencapai 90,38%.

Capaian Nilai SAKIP sebesar 67,05 dari target 67 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan demikian, penggunaan anggaran dinilai efisien dan tepat sasaran meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun kondisi tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja secara signifikan, karena capaian seluruh indikator kinerja utama tetap tercapai sesuai target bahkan sedikit melampaui hasil tahun sebelumnya.

Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2026 atas indikator Kinerja Utama SAKIP di Kecamatan Medan Tuntungan Adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan perencanaan kinerja untuk mendukung terlaksananya program Kecamatan Medan Tuntungan;
2. Melakukan Peningkatan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja melalui penyediaan data dan bukti dukung yang valid;
3. Melakukan Evaluasi Internal dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, disertai dengan tindak lanjut hasil evaluasi;
4. Penggunaan anggaran yang optimal serta efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian sasaran;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan SAKIP di Kecamatan Medan Tuntungan.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

2. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, diperlukan upaya pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan kualitas pelayanan publik yang sedang berjalan. Salah satu instrumen yang digunakan dalam mengukur kualitas pelayanan publik tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. SKM juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan serta menjadi dasar bagi peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.

Capaian kinerja indikator untuk sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Medan Tuntungan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	TAHUN 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	90.39	100,43%

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Medan Tuntungan menetapkan target sebesar 90 poin pada tahun 2025, sedangkan realisasi yang tercapai mencapai 90,39 poin. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 100.23%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Untuk melihat perbandingan capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dan 2025

	Tahun 2024	Tahun 2025
Nilai IKM	88.16	90.21

Untuk menilai kinerja pelayanan publik pada tahun 2025, Kecamatan Medan Tuntungan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 jenis layanan publik. Hasil survei tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) TW IV
pada Kecamatan Medan Tuntungan

No	Unsur Pelayanan	IKM		Mutu Layanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,553	88,75	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	3,560	89,00	A
3	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,505	87,75	B
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,918	87,50	B
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,529	97,75	A
6	Kompetensi Pelaksana Pelayanan	3,546	88,25	B
7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,553	88,75	A
8	Penanganan Pengaduan Pelayanan	3,533	88,25	B
9	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,876	97,00	A

Dari tabel diatas untuk Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki nilai unit = 90,39 dengan mutu pelayanan **Sangat Baik**. Berdasarkan hasil survey kepuasan Masyarakat diatas maka capaian indikator untuk sasaran strategis 2 adalah:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{90,39}{90} \times 100\% = \mathbf{100,43\%}$$

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Kepuasan Masyarakat antara tahun 2024 dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2024 dengan Tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Sasaran
IKM Kecamatan Medan Tuntungan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2024	2025	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,16	90,39	100,18%	100,43%

Capaian kinerja indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Medan Tuntungan didukung oleh program dan kegiatan yang relevan dalam mendorong pencapaian sasaran strategis. Program dan kegiatan pendukung Indikator Utama Nilai IKM Kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran IKM
Kecamatan Medan Tuntungan

IKU	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	5.103.667.044,00	4.935.266.946,00	96,70%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	271.293.811,00	211.904.000,00	78,11%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	76.398.350,00	68.945.000,00	90,24%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	194.895.461,00	142.959.000,00	73,35%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.304.924.500,00	3.233.838.245,00	97,85%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.304.924.500,00	3.233.838.245,00	97,85%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	99.672.628,00	94.699.660,00	95,01%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	99.672.628,00	94.699.660,00	95,01%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.427.776.105,00	1.394.825.041,00	97,69%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.427.776.105,00	1.394.825.041,00	97,69%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan, dan 5 (lima) subkegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran IKM Kecamatan Medan Tuntungan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 5.103.667.044,- dengan realisasi sebesar Rp 4.935.266.946,- atau tingkat serapan anggaran sebesar 96,70%. Capaian Nilai IKM sebesar 90,39 dari target 90 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,43%. Dengan demikian, penggunaan anggaran dinilai efisien, meskipun masih terdapat sisa anggaran, karena capaian kinerja tetap melampaui hasil tahun sebelumnya.

Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2026 atas indikator Kinerja Utama IKM di Kecamatan Medan Tuntungan Adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik antara lain dengan penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan kompetensi dan kedisiplinan aparatur, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan penguatan mekanisme pengaduan Masyarakat untuk meningkatkan kepuasan pelayanan;
3. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat secara berkala dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

3. Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat

Dalam rangka mengevaluasi efektivitas Program Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kota Medan, khususnya pada tingkat kecamatan, penting dilakukan pengukuran terhadap seberapa besar masyarakat yang telah mendapatkan manfaat dari program-program tersebut. Pengukuran ini menjadi dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program, tingkat keterjangkauan layanan, serta sebagai bahan perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan.

Capaian kinerja indikator Presentase Masyarakat yang mendapatkan Manfaat pada Kecamatan Medan Tuntungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Presentase
Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat
Kecamatan Medan Tuntungan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	TAHUN 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Presentase Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat	Persen	100	100	100%

Berdasarkan Tabel 3.10, indikator kinerja utama Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen telah terealisasi sepenuhnya, sehingga capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menjangkau dan memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat perbandingan capaian akhir Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat
Tahun 2024 dan 2025

	Tahun 2024	Tahun 2025
Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat	98.4%	100%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan Medan Tuntungan, dilakukan secara terukur dan akuntabel. Salah satu indikator yang digunakan adalah Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi atas indikator tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Medan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019.

Capaian Masyarakat yang menerima manfaat terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana serta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Dimana jumlah Masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebanyak 196 KK dan Total jumlah target masyarakat penerima manfaat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebanyak 90 orang.

Dibawah ini penjelasan dan rumus indikator Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat Kecamatan Medan Tuntungan:

$$\% = \frac{\text{Capaian masyarakat yang diusulkan}}{\text{Target masyarakat yang menerima manfaat}} \times 100\%$$

$$\text{Sarpras} = \frac{110 \text{ KK}}{110 \text{ KK}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Pemas} = \frac{90 \text{ Orang}}{90 \text{ Orang}} \times 100\% = 100\%$$

$$\% = \frac{100 + 100}{2} \times 100\% = 100\%$$

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Presentase Masyarakat yang Menerima Manfaat antara tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2024 dengan Tahun 2025 untuk Indikator Presentase
Masyarakat yang Menerima Manfaat di Kecamatan Medan Tuntungan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2024	2025	2024	2025
1	Presentase Masyarakat yang Menerima Manfaat	Persen	98.4%	100%	109,3%	100%

Indikator ini mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan kecamatan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, indikator ini menunjukkan komitmen Kecamatan dalam memastikan bahwa seluruh pelayanan dan program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat secara luas. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Presentase Masyarakat yang Menerima Manfaat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Presentase Masyarakat
yang Menerima Manfaat di Kecamatan Medan Tuntungan

IKU	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi	%
Presentase Masyarakat yang Menerima Manfaat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.988.071.969,00	968.621.532,00	48,72%
	KECAMATAN	235.136.219,00	186.054.700,00	79,13%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	94.665.679,00	68.886.000,00	72,77%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94.665.679,00	68.886.000,00	72,77%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	22.200.000,00	-	0,00%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	22.200.000,00	-	0,00%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	118.270.540,00	117.168.700,00	99,07%
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	118.270.540,00	117.168.700,00	99,07%
	KELURAHAN KEMENANGAN TANI	167.545.000,00	69.656.067,00	41,57%

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	167.545.000,00	69.656.067,00	41,57%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	120.185.000,00	69.656.067,00	57,96%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47.360.000,00	-	0,00%
	KELURAHAN LADANG BAMBU	165.311.500,00	110.664.265,00	66,94%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	165.311.500,00	110.664.265,00	66,94%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	110.940.000,00	61.138.815,00	55,11%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54.371.500,00	49.525.450,00	91,09%
	KELURAHAN LAU CIH	157.770.000,00	94.516.713,00	59,91%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	157.770.000,00	94.516.713,00	59,91%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	116.487.000,00	94.516.713,00	81,14%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	41.283.000,00	-	0,00%
	KELURAHAN MANGGA	250.230.000,00	89.491.822,00	35,76%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	250.230.000,00	89.491.822,00	35,76%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	110.940.000,00	89.491.822,00	80,67%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139.290.000,00	-	0,00%
	KELURAHAN NAMO GAJAH	161.284.000,00	75.273.500,00	46,67%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	161.284.000,00	75.273.500,00	46,67%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	110.940.000,00	75.273.500,00	67,85%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.344.000,00	-	0,00%
	KELURAHAN SIDOMULYO	161.284.000,00	91.459.319,00	56,71%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	161.284.000,00	91.459.319,00	56,71%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	110.940.000,00	91.459.319,00	82,44%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.344.000,00	-	0,00%
	SIMALINGKAR B	195.126.500,00	87.074.406,00	44,62%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	195.126.500,00	87.074.406,00	44,62%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	103.544.000,00	87.074.406,00	84,09%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	91.582.500,00	-	0,00%
	KELURAHAN SIMPANG SELAYANG	198.730.750,00	87.165.262,00	43,86%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	198.730.750,00	87.165.262,00	43,86%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	125.495.000,00	87.165.262,00	69,46%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	73.235.750,00	-	0,00%
	KELURAHAN TANJUNG SELAMAT	295.654.000,00	77.265.478,00	26,13%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	295.654.000,00	77.265.478,00	26,13%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	110.940.000,00	54.100.628,00	48,77%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	184.714.000,00	23.164.850,00	12,54%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 5 (lima) subkegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Presentase Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat Kecamatan Medan Tuntungan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.988.071.969,- dengan realisasi sebesar Rp 918.735.332,- atau tingkat serapan anggaran sebesar 46,21%.

Meskipun realisasi anggaran belum mencapai optimal, capaian kegiatan Presentase Masyarakat yang Menerima Manfaat sebesar 100 dari target 100 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran agar tingkat serapan anggaran dan dampak program terhadap masyarakat dapat lebih maksimal.

Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2026 atas indikator Kinerja Utama Presentase Masyarakat yang Menerima Manfaat di Kecamatan Medan Tuntungan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada Masyarakat;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan manfaat program benar benar tepat sasaran diterima Masyarakat;

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

4. Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani

Sasaran strategis “Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum” diukur melalui indikator Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas Kecamatan Medan Tuntungan dalam merespons, menindaklanjuti, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Penanganan permasalahan, pengaduan, dan konflik sosial dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi dengan unsur Forkopimcam, perangkat kelurahan, serta instansi terkait lainnya, sesuai dengan kewenangan kecamatan dalam penyelenggaraan

pemerintahan umum. Setiap laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima ditindaklanjuti melalui upaya mediasi, fasilitasi penyelesaian, serta langkah preventif guna mencegah terjadinya konflik yang lebih luas.

Capaian indikator ini mencerminkan komitmen Kecamatan Medan Tuntungan dalam menjaga kondusivitas wilayah, meningkatkan rasa aman masyarakat, serta memastikan terselenggaranya pemerintahan umum yang tertib dan berkelanjutan. Keberhasilan penanganan permasalahan dan konflik sosial diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis, aman, dan mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan.

Selama tahun 2025, jumlah permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta konflik sosial di Kecamatan Medan Tuntungan tercatat sebanyak 43 kasus. Seluruh permasalahan tersebut telah berhasil ditangani oleh Perangkat Daerah Kecamatan Medan Tuntungan, sehingga tingkat penyelesaian mencapai 100 persen. Dengan demikian, indikator Presentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial yang Ditangani di Kecamatan Medan Tuntungan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani di Kecamatan Medan Tuntungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani di Kecamatan Medan Tuntungan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	TAHUN 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Presentase Permasalahan / Pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100%

Dengan formulasi sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani}}{\text{total Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial}} \times 100 \%$$

Dengan melihat tabel diatas bahwa target tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi juga mencapai 100%, maka capaian Presentase Permasalahan / Pengaduan / konflik sosial yang ditangani di Kecamatan Medan Tuntungan pada tahun 2025 telah tercapai.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Permasalahan / Pengaduan / konflik sosial yang ditangani antara tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani Tahun 2024 dan 2025

	Tahun 2024	Tahun 2025
Permasalahan / Pengaduan / konflik sosial yang ditangani	98.4%	100%

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Presentase Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani di Kecamatan Medan Tuntungan antara tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025 untuk Indikator Permasalahan / Pengaduan / konflik sosial yang ditangani di Kecamatan Medan Tuntungan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2024	2025	2024	2025
1	Permasalahan / Pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	98.4%	100%	90%	100%

Berdasarkan tabel diatas, indikator Permasalahan/Pengaduan/Konflik Sosial yang Ditangani di Kecamatan Medan Tuntungan menunjukkan peningkatan kinerja pada tahun 2025. Realisasi kinerja yang pada tahun 2024 sebesar 98,4 persen meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2025, seiring dengan capaian kinerja yang juga mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh permasalahan, pengaduan, dan konflik sosial yang terjadi pada tahun 2025 telah berhasil ditangani secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya koordinasi antar perangkat daerah, peran aktif aparatur kecamatan dan kelurahan, serta respons cepat dalam penanganan pengaduan masyarakat, sehingga ketenteraman dan ketertiban umum dapat terjaga dengan baik.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang relevan. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Permasalahan/ Pengaduan / Konflik Sosial yang Ditangani di Kecamatan Medan Tuntungan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Permasalahan/
Pengaduan / Konflik Sosial yang Ditangani
di Kecamatan Medan Tuntungan

IKU	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi	Capaian
Permasalahan/ Pengaduan / Konflik Sosial yang Ditangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	308.475.410,00	296.333.760,00	96,06%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	308.475.410,00	296.333.760,00	96,06%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	234.809.425,00	224.624.025,00	95,66%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	73.665.985,00	71.709.735,00	97,34%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) subkegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Presentase Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat Kecamatan Medan Tuntungan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 308.475.410,- dengan realisasi sebesar Rp 296.333.760,- atau tingkat serapan anggaran sebesar 96,06%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah efektif serta mampu mendukung penanganan permasalahan, pengaduan, dan konflik sosial secara optimal dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator utama Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani di Kecamatan Medan Tuntungan pada tahun 2026, berikut Langkah-langkah yang akan dilaksanakan:

1. Meningkatkan sistem penerimaan dan pencatatan pengaduan Masyarakat agar tercatat dengan jelas;
2. Memperkuat koordinasi antar perangkat kecamatan dan instansi terkait untuk penanganan yang cepat dan tepat;
3. Meningkatkan kemampuasn aparaturn kecamatan dalam mediasi dan penyelesaian konflik melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
4. Menindaklanjuti pengaduan secara cepat, tuntas dan terdokumentasi untuk memastikan penyelesaian permasalahan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2025 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 32.656.227.123.- pada penetapan APBD Tahun 2025 yang dijabarkan dalam 5 program dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.18
Pagu Anggaran Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan
Per Program Tahun 2025

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.103.667.044
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.988.071.969
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	308.475.410
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	880.291.235
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.375.721.465
	TOTAL	32.656.227.123

Dari total anggaran Kecamatan Medan Tuntungan sebesar Rp. 32.656.227.123.- dengan realisasi sebesar Rp. 28.960.105.300,- (88.68%), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.103.667.044	4.935.266.946	96,70%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.988.071.969	968.621.532	48,72%
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	308.475.410	296.333.760	96,06%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	880.291.235	729.175.225	82,83%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.375.721.465	22.030.707.837	90,38%
	TOTAL	32.656.227.123	28.960.105.300	88,68%

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Medan Tuntungan dapat juga digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel 3.19
Tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Medan Tuntungan TA. 2024 dan 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	32.656.227.123,00	28.947.278.275,00	88,64	32.723.601.630,00
5.1	BELANJA OPERASI	31.493.556.107,00	28.227.154.033,00	89,63	32.035.737.848,00
5.1.01	Belanja Pegawai	16.850.848.813,00	14.891.466.671,00	88,37	15.119.336.570,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.626.948.609,00	6.494.154.017,00	85,15	6.693.907.567,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.223.900.204,00	8.397.312.654,00	91,04	8.169.279.003,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	256.150.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.642.707.294,00	13.335.687.362,00	91,07	16.916.401.278,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.139.988.694,00	2.464.829.847,00	78,50	3.906.752.454,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.763.386.600,00	10.204.551.650,00	94,81	12.349.940.144,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	661.932.000,00	589.357.865,00	89,04	577.918.680,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62.400.000,00	62.400.000,00	100,00	62.300.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	14.548.000,00	96,99	19.490.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	31.493.556.107,00	28.227.154.033,00	89,63	32.035.737.848,00
5.2	BELANJA MODAL	1.162.671.016,00	720.124.242,00	61,94	687.863.782,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.260.016,00	60.133.910,00	42,27	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	85.250.121,00	31.558.410,00	37,02	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	28.434.395,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	28.575.500,00	28.575.500,00	100,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.020.411.000,00	659.990.332,00	64,68	687.863.782,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.020.411.000,00	659.990.332,00	64,68	608.625.727,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	79.238.055,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.162.671.016,00	720.124.242,00	61,94	687.863.782,00
	JUMLAH BELANJA	32.656.227.123,00	28.947.278.275,00	88,64	32.723.601.630,00
	SURPLUS/DEFISIT	(32.656.227.123,00)	(28.947.278.275,00)	88,64	(32.723.601.630,00)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2025 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2025 dengan 4 sasaran dikategorikan berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Medan, Januari 2026

CAMAT MEDAN TUNTUNGAN

BERANI PA, SH., MH
PEMBINA / IVa
NIP. 19811213 200903 1 004